

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ade Imam Muttaqien  
NIM : 2020040203005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 22 Mei 1997  
No. Telephone/HP : 0822-4813-1604  
Email : [adeimam14@gmail.com](mailto:adeimam14@gmail.com)



### Pengalaman Penelitian :

1. Skripsi S1 “*Efektifitas Peran Lembaga Adat Kerajaan Bungku Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Masyarakat Tentang Syariat Islam Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali*”

### Data Keluarga :

Nama Ayah : Munir Halim, SE (Alm)  
Nama Ibu : Fauziah Daeng Sugi  
Anggota Keluarga : Fauzi Halim, ST.  
Nur Amaliah Istianah Halim, SE.  
Putri Aulia Halim, ST., MPWK  
Ade Imam Muttaqien Halim, SH.

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Kendari Barat
2. MTs Ummushabri Kendari
3. SMA Negeri 01 Kendari
4. S1 IAIN KENDARI Program Studi Akhwal al-Syakhsyiyah
5. S2 Pascasarjana IAIN KENDARI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
PASCASARJANA**

*Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401-3193710).*

*E-Mail. Pascasarjana.iainkendari.ac.id., Website:hhttp//pps.iainkendari.ac.id*

Nomor : 0118/In.23/P/PP.00.9/03/2022

Kendari, 04 Maret 2022

Lamp. : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yang Terhormat,  
Kepala Kantor Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara  
Di -  
Kendari

Assalamualaikum w. w.

Sehubungan dengan penulisan tesis mahasiswa;

Nama : Ade Imam Muttaqien  
NIM : 2020040203005  
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Tesis : ***"Legalisasi Trading Forex dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual-Beli Mata Uang Asing(AI-Sharf)Perspektif Saddu Dzari'ah"***

Kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di ***MUI Provinsi Sulawesi Tenggara.***

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Direktur,

**Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd**  
NIP. 197608202003121003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121*

Website: balitbang.sulawesitenggara prov.go.id Email: badan.litbang.sultra01@gmail.com

Kendari, 00 Maret 2022

K e p a d a

Yth. Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tenggara

Di -

KENDARI

Nomor : 070/667 / III / 2022  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0118/In.23/P/PP.00 9/03/2022 tanggal, 04 Maret 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : ADE IMAM Muttaqien  
NIM : 2020040203005  
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : MUI Provinsi Sulawesi Tenggara

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"LEGALISASI TRADING FOREX DENGAN MATA UANG KRYPTO  
(CRYPTOCURRENCY) BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG SADDU DZARI'AH".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 00 Maret 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA



**Dra. Hj. ISMA, M.Si**

Pembina Utama Madya, Gol. IV/II

Nip. 19660306 198603 2 016

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

# مجلس العلماء والادوية

## DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

(WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM)

Alamat : Jalan Budi Utomo, Komplek P2ID, Kelurahan Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari kode pos : 93117

Email : [muisultra@gmail.com](mailto:muisultra@gmail.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 60/MUI-Sultra/VI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : SURAT KETERANGAN

Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Sulawesi Tenggara dengan ini memberikan surat keterangan telah melakukan penelitian kepada :

Nama : ADE IMAM MUTTAQIEN  
NIM : 2020040203005  
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Universitas : IAIN Kendari  
Lokasi Penelitian : MUI Provinsi Sulawesi Tenggara


Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/pengambilan data sesuai lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Desertasi, dengan judul : *"Legalisasi Trading Forex Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2022 Tentang Saddu Dzari'ah"* yang dilaksanakan di Kantor MUI Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal, 8 Maret 2022 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 8 Juni 2022


DEWAN PENGURUS  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ketua Umum

  
DRS. K.H. MURSYIDIN, M.HI



Sekretaris Umum

  
DR. SUPRIYANTO, MA

## PEDOMAN WAWANCARA

### Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif FATWA DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG ASING dan *SADDU DZARI'AH*

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari :
  - b. Waktu :
  
2. Identitas Informan
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Pendidikan Terakhir :
  
3. Pertanyaan :
  - a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan sebutan *cryptocurrency* dalam kehidupan ekonomi umat, bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ?  
Jawaban :
  - b. Salah satu sarana untuk mendapatkannya dengan melakukan perdagangan atau yang dikenal dengan istilah *trading* (jual-beli/memperdagangkan) dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai objeknya, di Indonesia sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat fenomena tersebut ?  
Jawaban :
  - c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukuminya fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli

Mata Uang Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang bersifat digital ?

Jawaban :

- d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif *saddu dzari'ah* ?

Jawaban :

- e. Apakah menurut bapak/ibu, pihak Majelis Ulama Indonesia perlu menghadirkan sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait boleh/tidaknya hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang digital tersebut dalam tatanan hukum Islam ?

Jawaban :



## TRANSKRIP WAWANCARA

1. Narasumber : Drs. K.H Mursyidin, M.HI (Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara

Tanggal : 23 Maret 2022)

Wawancara :

- a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan sebutan krypto (*Cryptocurrency*) dalam kehidupan berekonomi manusia, bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ?

Jawaban :

“Bapak sendiri sebenarnya tidak terlalu mengikuti terhadap bagaimana perkembangan dari mata uang seperti ini, hanya bapak sendiri berpendapat bahwa ketika mata uang ini menggantikan posisi mata uang kertas seperti rupiah sebagai alat transaksional maka saya rasa hal seperti ini kurang tepat, apabila mendengarkan penjelasan dari peneliti sendiri, mata uang ini jika diadopsi di Indonesia sementara ketidakstabilan dari nilainya sangat tinggi, hal ini seperti pisau bermata dua, bisa jadi kaya mendadak namun bisa juga rugi sampai tak tersisa tergantung masing-masing individunya, melihat hal-hal seperti ini lebih baik untuk dihindari hal-hal seperti ini”.

- b. Salah satu sarana untuk mendapatkannya dengan melakukan perdagangan atau yang dikenal dengan istilah *trading* (jual-beli/memperdagangkan) dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai objeknya, di Indonesia sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat fenomena tersebut :

Jawaban :

“Menurut bapak, ini sama halnya dengan salah satu dari bentuk instrument keuangan dengan mekanisme investasi, investasi sebenarnya sah saja dilakukan selama dalam transaksinya masih berdasarkan syariat Islam, bukan dari proses transaksinya, namun apa yang ditransaksikan di dalamnya, terkait lagi dengan perdagangan mata uang digital ini,



sebenarnya ini agak kurang tepat jika diperuntukkan sebagai sarana mencari rezeki Allah, menurut bapak sendiri ya kembali lagi dari yang di perdagangkan adalah mata uang digital yang fluktuatif harganya, tidak semua masyarakat paham terkait apa yang terjadi didalamnya, mengetahui dasarnya saja menurut bapak tidak cukup.

- c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukumi fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang bersifat digital ?

Jawaban :

“Apabila melihat parameter hukum dari perdagangan mata uang digital kemudian dasar hukum yang ingin di pakai adalah fatwa yang mengatur tentang *money changer*, sebenarnya hal ini perlu di verifikasi kembali, apakah sama apa yang terjadi dalam sistem *money changer* dan perdagangan mata uang digital, apakah ada kesamaan akad, mekanisme dari keduanya, serta objek transaksinya, namun menurut bapak pribadi banyak perbedaan antara apa yang terjadi dalam *money changer* dan *trading*, kita tidak bisa langsung menyamakan kedua hukumnya dengan berkiblat bahwasanya kedua sistem tersebut memiliki kesamaan dari apa yang ditransaksikan yakni mata uang asing, saya rasa perlu ditelaah kembali ketika ada teori yang mengatakan demikian”.

- d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif *saddu dzari'ah* ?

Jawaban :

“menurut bapak sendiri, mencari rezeki itu yang dipahami saja, jangan sampai mencari rezeki namun tidak dipahami ujung-ujung yang rugi adalah orangnya sendiri, begitupula dengan jual-beli seperti ini, jangan sampai dilakukan tanpa dipahami bagaimana prosesnya, maka apabila didasarkan perspektif *saddu dzari'ah* yang menghindarkan kemafsadatan, kiranya perdagangan mata uang digital ini untuk tidak dilakukan.

- e. Apakah menurut bapak/ibu, pihak Majelis Ulama Indonesia perlu menghadirkan sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait boleh/tidaknya hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang digital tersebut dalam tatanan hukum Islam ?

Jawaban :

“Sebelumnya pihak MUI memang telah mengeluarkan pengharaman atas adopsi kripto sendiri, karena fenomena mata uang digital ini pencakupannya secara nasional, maka pada hakikatnya MUI pusat yang berwenang untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan atas fatwa terhadap *trading* tersebut, namun perlu dikembalikan lagi bahwa fatwa di MUI sifatnya tidak mengikat, namun apabila demi kemaslahatan ummat Islam, maka menurut bapak pribadi perlu diperhatikan lebih lanjut lagi dengan melihat skala atas kerugian yang dihadapi masyarakat Indonesia dari perdagangan tersebut yang nantinya jika fatwa tersebut yang mengatur tentang perdagangan mata uang digital telah dikeluarkan, kiranya ummat Islam di Indonesia perlu lebih jeli lagi pada transaksi-transaksi yang seperti ini.



## TRANSKRIP WAWANCARA

2. Narasumber : Dr. Supriyanto, MA (Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara)

Tanggal : 30 Maret 2022

Wawancara :

a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan sebutan krypto (*Cryptocurrency*) dalam kehidupan berekonomi manusia, bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ?

Jawaban :

“Menurut bapak pribadi bahwa mata uang digital seperti ini adalah salah satu manivestasi dari apa yang disebut sebagai *artificial intelegence* dengan berdasar hasil dari ciptaan manusia sendiri untuk dapat dirasakan manfaatnya, perkembangan teknologi yang semakin maju yang mendorong penciptaan dari uang seperti ini, namun uang digital ini sebagai alat transaksional maka saya rasa hal seperti ini kurang tepat, apabila mendengarkan penjelasan dari peneliti sendiri, mata uang ini jika diadopsi di Indonesia sementara ketidakstabilan dari nilainya sangat tinggi, hal ini seperti pisau bermata dua, bisa jadi kaya mendadak namun bisa juga rugi sampai tak tersisa tergantung masing-masing individunya, melihat hal-hal seperti ini lebih baik untuk dihindari hal-hal seperti ini”, namun menurut bapak mata uang jika nilai utilitas nya tinggi terlebih lagi jika dapat dirasakan manfaatnya dalam ruang lingkup nasional, saya rasa tidak menutup kemungkinan mata uang digital ini semakin berkembang peredaran serta nilai gunanya di Indonesia.

b. Salah satu sarana untuk mendapatkannya dengan melakukan perdagangan atau yang dikenal dengan istilah *trading* (jual-beli/memperdagangkan) dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai objeknya, di Indonesia sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat fenomena tersebut :

Jawaban :

“Menurut bapak, ini sama halnya dengan salah satu dari bentuk instrument keuangan dengan mekanisme investasi, investasi sebenarnya sah saja dilakukan selama dalam transaksinya masih berdasarkan syariat Islam, selama transaksi tersebut masih berada dalam rambu-rambu perdagangan yang diperbolehkan berdasarkan prinsip muamalah.

- c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukum fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang bersifat digital ?

Jawaban :

“harus ditinjau terlebih dahulu bagaimana model transaksi perdagangan mata uang yang diperbolehkan dari fatwa tersebut, apabila transaksi perdagangan mata uang digital sejalan dengan bagaimana fatwa jual-beli mata uang tersebut mengatur tentang jual-beli tersebut, sedapatnya diartikan bawa perdagangan mata uang digital boleh-boleh saja dilakukan kalau perspektifnya diambil dari fatwa tentang jual-beli mata uang asing, namun apabila ada faktor eksternal yang sekiranya menimbulkan kerugian lebih besar dari perdagangan mata uang digital tersebut, maka perlu ditinjau lagi dan mungkin saja hukumnya bisa berubah menjadi haram”.

- d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif *saddu dzari'ah* ?

Jawaban :

“mata uang digital ini yang menjadi tolak ukur untuk dipikirkan baik tidaknya dilakukan karena nilai tukarnya yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat, sehingga akan sulit oleh para pelaku pedagang untuk mencari tahu dimana letak untuk mendapatkan keuntungan didalamnya, alih-alih mendapat keuntungan malah kerugian finansial yang dihadirkan cukup besar, dari hal tersebut perdagangan seperti ini cenderung menghasilkan *mafsadat* yang besar dari masalahnya, terlebih lagi penggunaan mata uang digital ini bisa saja diperuntukkan untuk transaksi-transaksi illegal karena

sifatnya yang tidak diatur negara, maka menurut bapak dari pandangan *saddu dzari'ah* kiranya perdagangan ini tidak boleh untuk dilakukan, kasihan bagi para masyarakat ekonomi mikro yang terjun dalam perdagangan-perdagangan seperti ini.

- e. Apakah menurut bapak/ibu, Majelis Ulama Indonesia perlu menghadirkan sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait boleh/tidaknya hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang digital tersebut dalam tatanan hukum Islam?

Jawaban :

“MUI sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan terkait pengharaman mata uang digital dengan pertimbangan-pertimbangan *mudharat* yang lebih besar dihasilkan, apabila perdagangan mata uang digital ini meyakinkan adanya praktik-praktik yang diharamkan berdasarkan prinsip Syariah Islam, kiranya perlu menjadi pembicaraan tersendiri pada pihak MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait perdagangan mata uang digital tersebut



## TRANSKRIP WAWANCARA

3. Narasumber : Dr. La Ode Haji Polondu, M.Pd (Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara)

Tanggal : 23 Mei 2022

Wawancara :

a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan sebutan krypto (*Cryptocurrency*) dalam kehidupan berekonomi manusia, bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ?

Jawaban :

“Bapak sendiri sebenarnya tidak begitu paham terhadap namun berdasarkan dari berita-berita di internet yang bapak baca, mata uang digital tidak dilihat sebagai mata uang, namun ia dijadikan sebagai komoditas, sehingga lebih cenderung dikatakan sebagai aset digital daripada mata uang digital, karena diberlakukan sebagai alat transaksi saya rasa sukar untuk terjadi karena sudah ada undang-undang yang mengharuskan bahwa hanya mata uang rupiah yang dapat dijadikan alat transaksi di Indonesia, aset digital ini jika diadopsi di Indonesia sementara ketidakstabilan dari nilainya sangat tinggi, hal ini seperti pisau bermata dua, bisa jadi kaya mendadak namun bisa juga rugi sampai tak tersisa tergantung masing-masing individunya, melihat hal-hal seperti ini lebih baik untuk dihindari hal-hal seperti ini”.

b. Salah satu sarana untuk mendapatkannya dengan melakukan perdagangan atau yang dikenal dengan istilah *trading* (jual-beli/memperdagangkan) dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai objeknya, di Indonesia sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat fenomena tersebut :

Jawaban :

“Menurut bapak, kurang lebih sama dengan investasi, investasi sebenarnya sah saja dilakukan selama dalam transaksinya masih berdasarkan syariat Islam, baik itu proses transaksinya, dan apa yang ditransaksikan di

dalamnya, terkait lagi dengan perdagangan aset digital ini ini, sebenarnya ini agak kurang tepat jika diperuntukkan sebagai sarana mencari rezeki Allah, menurut bapak sendiri ya kembali lagi dari yang diperdagangkan adalah aset digital yang fluktuatif harganya, tidak semua masyarakat paham terkait apa yang terjadi didalamnya, mengetahui dasarnya saja menurut bapak tidak cukup.”

- c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukum fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang bersifat digital ?

Jawaban :

“Bapak rasa perlu dikaji kembali mengenai hal tersebut, karena kategori dari *cryptocurrency* ini menjadi sebuah komoditas dalam bidang digital, maka sudah ada tatanan fatwa tersendiri yang mengkaji tentang pembolehan daripada transaksi komoditas, hanya kembali lagi yang diperbincangkan di dalamnya adalah *crypto* itu sendiri yang sebelumnya sudah ada pernyataan pengharamannya dari MUI, menurut bapak haramnya lebih ke faktor eksternal dari aset digital itu sendiri, namun jika ada kesenjangan pada perdagangan aset digitalnya, maka dari perdagangannya sendiri bisa digolongkan haram”.

- d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif *saddu dzari'ah* ?

Jawaban :

“segala transaksi sebenarnya adalah boleh kecuali ketika ada dalil yang menjadi pengharamannya, dalam posisi ini perdagangan *cryptocurrency* yang digolongkan sebagai komoditas, boleh-boleh saja dilakukan selama apa yang terjadi di dalamnya masih dalam padanan syariat Islam dalam mengatur sistem bermuamalah, namun dikembalikan lagi yang diperdagangkan adalah aset digital *crypto* segala hal baik dan buruk bisa terjadi didalamnya dan karenanya. Bisa menguntungkan dan merugikan bagi penggunanya, jika ingin di tinjau hukumnya dengan dasar *saddu*

*dzari'ah* maka hukumnya adalah haram untuk dilakukan, penggunaan *saddu dzari'ah* inikan sesuai yang dilakukan dalam pernyataan pengharaman *cryptocurrency* oleh pihak MUI pada waktu sebelumnya”.

- e. Apakah menurut bapak/ibu, Majelis Ulama Indonesia perlu menghadirkan sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait boleh/tidaknya hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang digital tersebut dalam tatanan hukum Islam?

Jawaban :

“fatwa tentang jual-beli mata uang asing itu memang mengatur atas pembolehan transaksi dari *money changer*, namun karena *cryptocurrency* digolongkan sebagai komoditas, kiranya ada fatwa yang betul-betul mengatur tentang perdagangan komoditas, namun dikembalikan lagi yang diperdagangkan adalah aset digital *crypto* segala hal baik dan buruk bisa terjadi didalamnya dan karenanya. Bisa menguntungkan dan merugikan bagi penggunanya”.

